**BAB II**

17

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat, dinyatakanDPR adalah kuat dan senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Bahkan,jika DPR menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh MPR, maka DPR dapat mengundang MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden[[1]](#footnote-1).

Setelah amandemen, DPR mengalami perubahan, fungsi legislasi yang sebelumnya berada di tangan Presiden, maka setelah amandemen UUD 1945 fungsi legislasi berpindah ke DPR. Pergeseran mendalam itu dapat dibaca dengan adanya perubahan secara substansial Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dari Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

Akibat dari pergeseran itu, hilangnya dominasi Presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Perubahan itu penting artinya karena undang-undang adalah produk hukum yang paling dominan untuk menerjemahkan rumusan-rumusan normatif yang terdapat dalam UUD 1945[[2]](#footnote-2).

**1. Kedudukan dan Fungsi DPR RI**

 Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara. DPR mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi yang merupakan fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
2. Fungsi Anggaran yang merupakan fungsi menyusun dan menetapakan anggaran pendapatan dan belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
3. Fungsi Pengawasan yang merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang dan peraturan pelaksananya[[3]](#footnote-3).

**2. Tugas dan Wewenang DPR RI**

Sesuai Pasal 72 UU MD3 DPR mempunyai tugas antara lain:

* 1. Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional.
	2. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undangundang.
	3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
	4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.
	5. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
	6. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara.
	7. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
	8. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 71 UU MD3 menyatakan bahwa DPR mempunya wewenang:

* 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
	2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang.
	3. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
	4. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
	5. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
	6. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
	7. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain.
	8. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.
	9. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesty dan abolisi.
	10. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.
	11. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
	12. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
	13. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
	14. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden

**3. Hak dan Kewajiban DPR RI**

DPR mempunyai hak sebagai berikut:

1. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai persoalan luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memnuhi syarat sebagai Presiden dan/atauWakil Presiden.

Selanjutnya terkait dengan Hak DPR Pasal 73 UU MD3 menyatakan:

* 1. DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
	2. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	3. Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.
	4. Dalam hal badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
	5. Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 30 (tiga puluh) Hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam merealisasikan fungsinya maka hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat tersebut termasuk hak angket diletakan menjadi hak institusi atau hak kelembagaan. Pada dasarnya hak angket pernah diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1950 (LN 1950–56, d.u. 15 Ag 1950) termaktub:

*“Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk menyelidiki (enquete), menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.*

Pada awalnya mekanisme pelaksanaan hak angket mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518). Pengertian dari hak angket menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang yaitu hak untuk menyelidiki yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian hak untuk menyelidiki diatur kembali secara konprehensif pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2002 menjadi hak angket, sebagai salah satu upaya untuk menutupi kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan sebelum perubahan yang dirasakan dalam praktek ketatanengaraan selama ini banyak mengalami kekurangan. Sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang mengalami pergeseran dari sistem ketatanegaraan sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu, pemisahan kekuasaan eksekutif dengan legislatif itu makin tegas adanya[[4]](#footnote-4).Peran Dewan Perwakilan Rakyat semakin menonjol dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terlihat pada Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

*(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.*

*(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.*

*(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.*

*(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.*

Penggunaan peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam berhadapan dengan pemerintah, dijelaskan secara tegas dalam konstitusional sehingga pergeseran kekuasaan yang nyata, baik dalam bidang legislasi maupun dalam bidang pengawasan politik berkaitan dengan kebijakan pemerintah[[5]](#footnote-5).Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang telah dijelaskan tugas dan kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak secara sewenang-wenang, rakyat kemudian memilih perwakilannya untuk duduk dalam pemerintahan sebagai lembaga legislatif.

Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 termaktub:

*“Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.”*

Selanjutnya hak angket dipertegas kembali dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub:

*“Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”*

Dalam demokrasi yang memberikan kebebasan pada rakyat untuk memilih orang-orang yang membuat undang-undang, dimengerti bahwa partisipasi rakyat yang berdaulat terutama disalurkan melalui pemungutan suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan. Mekanisme perwakilan ini dianggap dengan sendirinya efektif untuk maksud menjamin keterwakilan aspirasi atau kepentingan rakyat[[6]](#footnote-6). Dewan Perwakilan Rakyat sendiri merupakan lembaga yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum dan terbentuk dalam beberapa fraksi yang merupakan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum, berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Hak Angket Anggota Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650), “setiap angota Dewan Perwakilan Rakyat harus menjadi angota fraksi”.

Pada dasarnya dinamika politik dalam sistem presidensial dan parlementer terdapat koalisi, namun dalam sistem presidensial sebagaimana dianut Negara Republik Indonesia memiliki dua makna yaitu ***Pertama,*** koalisi sebagai sarana dalam menggalang dukungan partai politik atas pencalonan Presiden, ini terlihat dari Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termaktub:

*“Calon Presiden dan Wakil Presiden. Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*

***Kedua*** untuk mengamankan stabilitas politik pemerintah terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh Presiden. Pemilihan Presiden tahun 2014 terdapat 2 (dua) peta kekuatan politik dilegislatif yaitu Koalisi Mera Putih yang terdiri dari Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Koalisi Indonesia Hebat terdiri dari Farkasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat dan Fraksi Partai Amanat Nasional[[7]](#footnote-7). Pada aspek ini partai politik mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan wewenangnya terkait dengan hak angket yang menjadi hak istitusi melekat pada lembaga legislatif, dengan latar belakang dari partai maka tidak menuntut kemungkinan wewenang itu dinuansai oleh kepentingan partai. Mengingat partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa partai politiklah yang menentukan demokrasi[[8]](#footnote-8).

Berkaitan dengan penerapan hak angket dalam sistem tata negara Republik Indonesia yang dikenal setelah perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terlepas dari perkembangan kehidupan dan dinamika politik. Dalam mekanisme pelaksanaan hak angket terdapat dua acuan aturan hukum yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518) termaktub:

*“Usul untuk mengadakan angket dimajukan dengan tertulis oleh sekurang-kurangnya 10 orang angota Dewan Perwakilan Rakyat”*

dan Pasal 199 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub:

*“Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih dari 1 (satu) fraksi”* berdasarkan Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub:

*“Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat apa bila mendapat persetujuan dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan keputusan diambil dengan persetujuan dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir”*

Terkait dengan penerapan hak angket, maka hak angket adalah suatu hak untuk melakukan penyelidikan atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan dari undang-undang yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian hak angket dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650). Tidak terdapat batasan pengertian yang begitu jelas terkait frasa ‘’berdampak luas’’ merupakan satu frasa dengan mempunyai dua arti yakni mencakup pengertian politik dan hukum sekaligus.

Hak angket dapat digunakan sebagai dan atas nama rakyat untuk kepentingan golongan politik di legislatif dalam menentukan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pencekalan dan/atau mengarah pada pemberian sanksi kepada pemerintah. Selama dukungan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui adanya penerapan hak angket. Maka sebagai acuan dasar hukum penerapan hak angket pada konstitusi. Hak angket bermula dari perkembangan konstitusi atau hukum dasar dari Republik Indonesia. Hak angket awal dikenal pada Pasal 121 dalam penerapan konstitusi Republik Indonesia Serikat, kemudian negara Indonesia merubah konstitusi yaitu konstitusi Federal, maka hak angket diatur kembali pada Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Nomor 7 Tahun 1950 (LN 1950–56, d.u. 15 Ag 1950). Dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak angket diatur kembali, namun tidak mendefiniskan pengertian hak angket tersebut. Maka hak angket diatur secara khusus lagi dalam undang-undang yaitu:

* 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518);
	2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92);
	3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
	4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);
	5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib; dan
	6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Tertib.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan kewenangan lebih dominan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengatur kembali hak menyelidiki secara konprehensif pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2002 menjadi hak angket, sebagai salah satu upaya untuk menutupi kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memperkuat tatanan ketatanegaraan, demi terjamin adanya sistem pengawasan dan keseimbangan diantara lembaga tinggi negara agar memiliki akuntabilitas yang jelas.

Rumusan Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait hak angket menjadi hak konstitusional atau hak kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat mengingat Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara sebagai representatif dari rakyat, dengan kedaulatan yang berada pada rakyat. Sehingga diputuskan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan adanya penambahan Pasal 20A yang mencantumkan hak angket pada dasarnya merupakan hak kelembagaan untuk menjaga eksitensi Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mempertegas kedudukan dari Dewan Perwakilan Rakyat agar terciptanya sistem pengawasan dan keseimbangan antara lembaga tinggi negara. Mengingat Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. Disisi lain kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengurangi kewenangan lembaga negara lainnya, termasuk pada eksekutif[[9]](#footnote-9).

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksaanakan hak angket tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang perna menerapakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara yang mengenal adanya hak angket, sehingga dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518) sebagai landasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanaka hak angket. Namun Undang-Undang tersebut telah dicabut dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VIII/2010.12 Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan hak angket menjadi kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat diatur pada Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub:

*“Hak angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih dari 1 (satu) fraksi.”*

artinya bahwa hak angket, dapat terlaksana apabila diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian diajukan kepimpinan Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disidangkan untuk mendapatkan persetujuan dari anggotata Dewan Perwakilan Rakyat yang lainnya. Dalam mekanisme penerapan hak angket berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Tertib. Jika setujui maka dibentuk panitia angket dan diumumkan dalam berita negara. Dalam menjalankan hak angket secara yuridis yang menjadi panitia hak angket dengan keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dalam pelaksanaan hak angket secara keseluruhannya merupakan bagian dari pelaksanaan dan menjadi kewenangan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah panitia angket menyelesaikan pekerjaannya, maka panitia angket yang terdiri dari setiap fraksi melaporkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya Hak Angket dibahas dan mendapatkan tanggapan dari setiap fraksi, untuk mendaptkan keputusan, yang selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. Artinya bahwa dalam penerapan hak angket atas kebijakan pemerintah secara untuh merupakan kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan hak angket hingga pada proses pelaporan atas temuan dari penyelidikan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat.

**B. Konsep *Checks and Balances***

*Checks and Balances* dimunculkan oleh Montesquieu pada abad pertengahan atau sering dikenal dengan pencerahan (*enlightenment* atau *aufklarung*). Gagasan ini lahir sebagai hasil dari ajaran klasik tentang pemisahan kekuasaan (*separation of power*)*,* dan pertama kali diadopsi ke dalam konstitusi negara oleh Amerika Serikat (*US Constitution* 1789)[[10]](#footnote-10).

Sebelum itu, melihat fenomena yaitu membawa hukum yang telah dibuat oleh *plebs[[11]](#footnote-11)* ke dalam *senatum consultum[[12]](#footnote-12)* untuk dibicarakan agar hukum yang telah dibuat tersebut dapat berlaku umum, menandai adanya hubungan antar organ. Namun menandainya lebih jauh sebagai adanya mekanisme *checks and balances* dalam arti modern, tentu masih jauh dari arti *checks and balances* itu sendiri. Tetapi satu hal yang perlu dicatat adalah periode paling tradisional ini telah berkembang hubungan antar organ dalam suatu Lembaga yang berkualifikasi sebagai parlemen. Dalam kasus Inggris dominasi *House of Lord* segera berubah secara dramatis segera setelah Revolusi gemilang tahun 1688. Perubahan dramatis ini menghasilkan tatanan baru hubungan antara *king* dengan *common* dan *lord*. Berbeda dengan tatanan yang menempatkan *king* di atas segala-galanya, diikuti *lord*, tatanan baru dihasilkan melalui *Glorius Revolution* ditandai dengan kesetaraan relative antara *king, common,* dan *lord*. Tatanan ini disebut *Mixed Constitution* atau *Balanced Constitution*. *King* tidak lagi dapat membebani pajak, demikian juga membentuk undang-undang, memerintahkan *deploy* pasukan tanpa persetujuan *common*. Praktis revolusi ini, menghasilkan, pengalihan kekuasaan membentuk undang-undang dari raja ke *common,* begitu juga *deploy* pasukan hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari *common[[13]](#footnote-13)*.

Membesarnya fungsi *common*, dibanding dengan *king* dan *lord*, merupakan konsekuensi logis, sekaligus menjadi solusi gemilang dalam menghentikan absolutism raja di satu sisi, dan di sisi lain merupakan respon yang tepat atas gerak naik ekspektasi para pekerja, khususnya kaum laki-laki yang tinggal di kota untuk diakui sebagai warga merdeka dan memiliki hak untuk ikut serta memberi suara dalam pemilihan anggota *common*. Seiring kemunduran pemerintahan kerajaan, *privy council,* yang sebelumnya lebih berfungsi sebagai advisor, dan menangani masalah-masalah pembentukan hukum, upah dan pension, perlahan-lahan berkembang menjadi penyelenggaraan pemerintah bahkan disebutkan oleh Maurice yang dikutip oleh Bintan Saragih, bahwa *common* sudah dapat memajukan *lords* agar seorang menteri atau para hulu balang kerajaan dihukum karena berbuat salah di dalam menjalankan tugasnya. Secara evolusi pula *House of Common* membiasakan haknya untuk membebaskan seorang menteri yang tidak mereka sukai, walaupun menteri tersebut tidak melakukan kejahatan/kesalahan. Hal ini menandai embrio dari prinsip *checks and balances* mulai terbentuk[[14]](#footnote-14).

Masalah pemisahan atau juga pembagian kekuasaan telah lama menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan. Gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya tertuang dalam apa yang disebut konstitusi. Konstitusi tersebut memuat batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip *check and balances* antar kekuasaan yang ada. Doktrin Pemisahan atau pembagian kekuasaan ini dianggap berasal dari Montesqiue dengan *trias politicanya*. Namun, dalam perkembangan, banyak versi yang bisa dipakai oleh para ahli. Beberapa teori pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh para tokoh, sebagai berikut[[15]](#footnote-15):

1. Teori John Locke

Sebenarnya, konsep awal mengenai doktrin pemisahan dan pembagian kekuasaan dapat diitelusuri dalam tulisan Jhon Locke, “*Second Treaties of Civil Government* (1690)”, yang berpendapat bahwa kekuasaan untuk menetapkan aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya[[16]](#footnote-16). Jhon kemudian menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan federatif adalah kekuasaan yang berkenaan dengan perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Adanya kekuasaan federatif yang menyangkut hubungan dengan negara-negara lain dilatarbelakangi oleh keberadaan negara Inggris pada waktu itu, sebagai negara yang memiliki banyak wilayah jajahan[[17]](#footnote-17).

1. Teori Montesquiue

Diilhami oleh John Locke dengan teorinya sebagaimana dikemukakan di atas, Montesquieu dalam karyanya (*The Sprits of Laws*) mengemukakan bahwa dalam pemerintahan negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislative adalah kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif menurut Montesquieu bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri melainkan bagian dari kekuasaan eksekutif[[18]](#footnote-18).

Alasan Montesquieu menekankan kebebasan badan yudikatif karena ingin memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara yang pada masa itu menjadi korban despotis raja-raja Bourbon. Sementara pemikiran Locke sangat dipengaruhi praktik-praktik ketatanegaraan Inggris yang meletakan kekuasaan peradilan tinggi di lembaga legislative yaitu *House of Lords[[19]](#footnote-19)*. Montesquieu juga menyatakan bahwa ketiga kekuasan itu terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi maupun lembaga yang menyelenggarakannya. Praktek pemisahan kekuasaan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Montesquieu sulit untuk dilaksanakan[[20]](#footnote-20).

1. Teori Van Vollenhoven

Menurut Van Vollenhoven, dalam pelaksanaan tugas negara terdapat 4 (empat) fungsi, yaitu *regeling* (membuat peraturan), *bestuur* (pemerintahan dalam arti sempit), *rechtspraak* (mengadili), *politie* (kepolisian), keempat fungsi disebut dikenal dengan “Catur Praja.” Di negara modern, tugas pemerintah meliputi tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali mempertahankan hukum secara *preventif* (*preventive rechtszorg*), mengadili, dan membuat peraturan (*regeling*). Tugas pemerintah bukan sekedar melaksanakan undang-undang dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum. Pada kondisi yang mendesak justru pemerintah harus dapat mengambil tindakan yang cepat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul tanpa harus menunggu perintah undang-undang[[21]](#footnote-21).

1. Teori Bruce Ackerman

Pada perkembangannya, cabang kekuasaan negara tidak hanya berhenti pada konsepsi teori-teori di atas. Pada konteks ketatanegaraan modern, cabang kekuasaan negara semakin berkembang untuk menguatkan mekanisme *checks and balances* yang tidak lagi dapat diwadahi oleh teori-teori di atas, karena dinilai kurang mampu beradaptasi dengan komleksitas yang semakin tinggi. Hal inilah yang dikatakan oleh Bruce Ackerman di dalam bukunya *The New Separation of Power,* bahwa kekuasaaan negara yang lain di luas eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah komisi-komisi negara independen. Hal ini sebagaimana telah dipraktekkan di Amerika, Bruce Ackerman mengatakan[[22]](#footnote-22):

*“The American system contain (at least) five branches: house,senate, president, court, and independent agencies such as the federal reserve board. Complexity is compounded by the bewilding institutional dynamics of the Americans federal system. The crucial question is not complexity, but whether we Americans are separating power for the roght reason.*

Sehingga dapat dikatakan pemaksaan memasukkan ke dalam salah satu lembaga kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) adalah konsep yang telah usang dan tidak dapat menjawab kompleksitas ketatanegaraan modern[[23]](#footnote-23).

Jimly Asshiddiqie juga mengemukakan bahwa munculnya cabang kekuasaan baru di luar legislatif, eksekutif, dan yudikatif yakni komisi negara independen adalah sebagai *independent supervisiory bodies*, yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau sebagai quasi[[24]](#footnote-24).

**C. Prinsip *Checks and Balances***

Munir Fuadi, dalam bukunya Teori Negara Hukum Modern membagi istilah *checks and balances* ke dalam dua bagian *checks* dan *balances. Checks* adalah pengontrolan yang satu terhadap yang lain, agar satu terhadap yang lain, agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan[[25]](#footnote-25).Sedangkan kata *balances* adalah suatu keseimbangan kekuasaan, agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga menimbulkan tirani[[26]](#footnote-26).

Bila dicermati seksama dari pengertian *checks and balances* di atas, maka telah tersimpul dalam teori distribusi kekuasaan diperlukan dalam suatu sistem ketatanegaraan, dikarenakan para penyelenggara negara merupakan manusia yang mempunyai kecenderungan memperluas dan memperpanjang kekuasaannya, yang bisa berimplikasi pada penyalahgunaan kekuasaan dengan mengabaikan hak-hak rakyat. Lord Acton menyatakan “*power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely”.* Kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan dengan melampauinya tersebut juga ditegaskan di dalam al-Quran surah al-Alaq ayat 6 yang artinya ”*Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas*”. Merupakan kesalahan besar, sebuah kekuasaan diberikan hanya mendasarkan pada moral, niat, dan sifat-sifat manusia yang menguasainya, tanpa adanya pengaturan dan pembatasan tertentu[[27]](#footnote-27). Untuk itu diperlukan suatu sistem yang saling mengawasi secara seimbang sebagai *counterpart* dari sistem *trias politica[[28]](#footnote-28)*.

Selain itu, tujuan dari pemisahan kekuasaan tersebut adalah untuk menghindari menumpuknya kekuasaan negara pada satu organ yang dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang telah disebutkan Lord Acton. Dengan perkembangan ketatanegaraan dimana pemisahan kekuasaan tidak dilakukan secara murni dan telah berkembang pada pembagian kekuasaan dengan diiringi *checks and balances*, menurut hemat penulis, hal tersebut merupakan upaya untuk menghindari terjadinya praktek birokrasi atau tirani. Karena itu yang dibutuhkan adalah[[29]](#footnote-29):

a. Suatu distribusi kekuasaan (agar tidak berada dalam hanya satu tangan saja). Hal ini tersimpul dalam lingkup pengertian “trias politica” atau “*distribution of power*”.

b. Suatu keseimbangan kekuasaan (agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga menimbulkan tirani). Hal ini tersimpul dalam lingkup pengertian “*balances*”; dan

c. Suatu pengontrolan yang satu terhadap yang lain (agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan). Hal ini tersimpul dalam lingkup pengertian “*checks*”.

Dalam hal ini, agar terjadi suatu keseimbangan *(balances)* tidak hanya satu cabang pemerintahan dapat mengecek cabang pemerintahan lainnya, tetapi harus saling melakukan pengecekan satu sama lain. Jadi penerapan teori pembagian kekuasaan *(distribution of power)* dan teori *checks and balances* merupakan suatu sarana agar demokrasi dan negara hukum dapat berjalan. Kedua teori tersebut juga dijalankan dengan mensyaratkan adanya pengaturan yang tegas dalam konstitusi, sehingga sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjalankan kekuasaan sesuai dengan hukum. Dengan demikian, teori trias politika dan teori *checks and balances* dijadikan sebagai doktrin inti dari suatu negara hukum.

Operasionalisasi dari teori *checks and balances* menurut Fuadi dapat dilakukan melalui:

a. Pemberian Kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan. Misalnya kewenangan pembuatan suatu undang-undang yang diberikan kepada pemerintah dan parlemen sekaligus. Jadi terjadi *overlapping* yang dilegalkan terhadap kewenangan para pejabat negara lain antara satu cabang pemerintahan dengan cabang pemerintahan lainnya.

b. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan. Banyak pejabat tinggi negara di mana dalam proses pengangkatannya melibatkan lebih dari satu cabang pemerintahan, misalnya melibatkan pihak eksekutif maupun legislatif.

c. Upaya hukum *impeachment* dari cabang pemerintahan yang satu terhadap cabang pemerintahan lainnya.

d. Pengawasan langsung dari satu cabang terhadap cabang pemerintahan lainnya, seperti pengawasan terhadap eksekutif oleh cabang legislatif dalam hal penggunaan *budget*.

e. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus akhir bila ada konflik kewenangan antara eksekutif dan legislatif[[30]](#footnote-30).

Kamus hukum mendefinisikan prinsip *check and balances* sebagai sebuah sistem aturan yang menegaskan adanya mekanisme saling kontrol di antara cabang kekuasaan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang didesain untuk mencegah terkonsentrasinya kekuasaan dalam satu cabang sehingga mendominasi cabang kekuasaan yang lain. *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa, *checks and balances is arrangement of governmental power whereby powers of one governmental branch check or balance those of other branches[[31]](#footnote-31)*.

Secara konseptual, prinsip *checks and balances* dimaksudkan agar tidak terjadi *overlapping* atau tumpang tindih antara kewenangan lembaga negara sehingga kekuasaan dalam negara haruslah diatur dengan seksama. Namun demikian, kelemahan dari pelaksanaan mekanisme *checks and balances* merupakan teori tanpa ujung, saling mengontrol dan berputar. Menurut Miriam Budiardjo bahwa prinsip *checks and balances* adalah prinsip dimana setiap cabang kekuasaan saling mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaaan lain[[32]](#footnote-32).

Butterworths Concise Australian Legal Dictionary mendefinisikan *checks and balances* sebagai berikut; “*A system of rules diversifying the membership of, and mutually countervailing controls interconnecting the executive, legislative, judicial branches of government, designed to prevent concentration of power within any one branch at the expense of the others.*”

Selain itu menurut Sinamo, bahwa *check and balances* tidak hanya dilakukan antar lembaga-lembaga negara, namun juga di internal lembaga negara[[33]](#footnote-33). Oleh sebab itu setidaknya ada beberapa bentuk implementasi dari teori *checks and balances,* 1. Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakkan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan. 2. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat pemerintah lebih dari satu cabang pemerintahan. 3. Upaya hukum *impeachment* dari cabang pemerintahan satu terhadap satu cabang pemerintahan lainnya. 4. Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap cabang pemerintahan lainnnya.

Secara historis, prinsip *checks and balances* berawal di Amerika Serikat, memadukan sistem pemisahan kekuasaan dan prinsip *checks and balances.* Hal ini dijelaskan oleh Ferguson da McHenry tentang prinsip *checks and balances* yang dipraktikkan di Amerika sebagai berikut[[34]](#footnote-34):

 *“Separation of power is implemented by an elaborate system of checks and balance. To mention only a few, congress is checked by the requirementthat laws must be receive the approval of both house, by the president’s veto and by the power judicial review of the courts. The President is checked by the fact that he cannot encact laws, that no money may be spend except in accordance with appropriations made by laws, that congress can override his veto, that he can be inpeachead, that treatiesmust be approved and appointment confirmedby the senate and by judicial review. The judicial branch is checked by the power retained by the people to amend the constitution, by the power the president with the advice and consent of the senate to appoint fact that congress can determine the size of courts and limit the appellate jurisdiction of both the Supreme Court and inferior court.*

Selain Amerika, Prancis merupakan salah satu negara yang menganut prinsip *checks and balances*, hal ini tidak dapat dipisahkan dari sistem pemisahan kekuasaan. Prinsip *checks and balances* mulai dikembangkan sejak Jendral De Gaulle yang menerapkan Konstutusi Republik Kelima 1959 dengan konsep yang berbeda dari Amerika. Prinsip *checks and balances* dan konsep pemisahan kekuasaan bertujuan agar terjaganya keseimbangan dan arah pemerintahan dengan tujuan sosial, karena prinsip *checks and balances* bergantung pada desain sosial[[35]](#footnote-35).

**D. *Checks and Balances* di Indonesia**

Sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum diadakan amandemen terhadap UUD 1945 tidak mengenal *check and balances*. Menurut Ni’matul Huda, secara substantif UUD 1945 banyak sekali mengandung kelemahan, yang mana UUD memberikan kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip *checks and balances* yang memadai, sehingga UUD 1945 biasa disebut *executive heavy*, dan itu menguntungkan bagi siapa saja yang menduduki jabatan presiden. Menurut Istilah Soepomo: “*Concentration of power and responsibility the president[[36]](#footnote-36)*.”

Hal tersebut yang kemudian memunculkan rezim orde lama dan orde baru yang dianggap otoritarian. Sedangkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen ke-empat UUD 1945 kekuasaan Legislatif dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selain itu Presiden juga mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang- undang dan turut serta dalam pembahasan rancangan undang- undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kekuasaan Eksekutif dilaksanakan oleh Presiden. Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)[[37]](#footnote-37).

Sistem *check and balances* mulai diterapkan dalam setiap cabang kekuasaan saling mengawasi dan mengimbangi pemerintahan lainnya.

Prinsip pengawasan dan perimbangan ini dirancang agar tiap cabang pemerintahan dapat membatasi kekuasaan pemerintahan lainnya. Sehingga kedudukan MPR tidak lagi menjadi pusat dari segala cabang pemerintahan dan tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang menjalankan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Kedudukan MPR menjadi sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. Dengan ketentuan baru ini, secara teoritis berarti, terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu sistem vertical hirarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi horizontal fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antara lembaga negara (*checks and balances)[[38]](#footnote-38).* Selain menghilangkan supremasi MPR, amandemen UUD 1945 telah melahirkan lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili kepentingan daerah di level nasional. Dalam kaitannya dengan *checks and balances* gagasan perubahan tentang sistem parlemen dari supremasi MPR menjadi parlemen sistem bikameral yang terajut dalam hubungan *checks and balances* dengan lembaga negara lainnya khususnya dengan lembaga eksekutif dan yudikatif. Gagasan ini menghendaki agar parlemen terdiri dari lembaga perwakilan politik yakni DPR dan lembaga perwakilan teritorial atau daerah yakni DPD. Semula kedua lembaga ini digagas dengan fungsi seperti parlemen yang memiliki DPR dan senat yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan *budgeting[[39]](#footnote-39)*.

Meskipun justru menimbulkan masalah baru karena kewenangannya begitu terbatas dan sangat tergantung kepada DPR, secara konseptual keberadaan DPD dimaksudkan untuk membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan *(checks and balances)* di internal lembaga legislatif itu sendiri[[40]](#footnote-40).

Dalam perjalanannya, gagasan tentang parlemen bikameral yang baik ternyata kemudian hilang karena kompromi-kompromi dan menonjolnya kepentingan politik selama proses amandemen. Meskipun kedudukannya merupakan salah satu lembaga negara yang sejajar dengan DPR, MPR, Presiden, MA, MK, dan BPK, DPD yang anggota-anggotanya dipilih langsung melalui pemilihan umum ternyata di dalam konstitusi hanya diberi fungsi yanga sangat sumir atau nyaris tak berarti jika dibandingkan dengan biaya politik dan proses perekrutannya yang demokratis[[41]](#footnote-41). Dalam hal fungsi legislasi misalnya, DPD memiliki kewenangan yang sangat terbatas bila dibandingkan dengan superioritas kewenangan DPR. Setidaknya fungsi legislasi DPD hanya terbatas pada dua hal. *Pertama,* DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. *Kedua,* DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah[[42]](#footnote-42).

Menurut Saldi Isra, bahwa frasa ”ikut membahas” dalam Pasal 22D ayat (1) posisi DPD menjadi tidak sebanding dengan DPR yang membahas dan mengambil persetujuan bersama dengan presiden. Lebih lanjut Saldi Isra mengatakan; Dengan kewenangan yang begitu terbatas, DPD tidak dapat dikatakan mempunyai fungsi legislasi. Bagaimanapun, fungsi legislasi harus dilihat secara utuh, yaitu dimuali dari proses pengajuan sampai menyetujui sebuah rancangan undang-undang. Ketimpangan fungsi legislasi menjadi semakin nyata dengan adanya pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR. Tidak hanya itu, Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menentukan bahwa fungsi legislasi hanya dimiliki oleh DPR. Dengan menggunakan cara berpikir *a contratio*, sebagai bagian dari lembaga perwakilan rakyat yang hanya dapat mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bidang tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22D Ayat (2) UUD 1945, DPD tidak mempunyai fungsi legislasi. Hal tersebut memberi kesan bahwa DPD hanyalah lembaga sempalan dalam kekuasaan legislatif. Artinya, secara kelembagaan DPD dan DPR memang terlihat sejajar, namun secara fungsional DPD tersubordinasikan oleh kekuatan DPR yang memiliki superioritas jauh melebihi DPD[[43]](#footnote-43).

Adapun mekanisme *check and balances* antar cabang kekuasaan bisa dilihat pula dari hubungan lembaga eksekutif dan legislatif. Patut dicatat bahwa dalam ranah eksekutif dengan penerapan sistem presidensial, mekanisme *checks and balances telah dilembagakan* dalam institusi suprastruktur politik, yaitu pemisahan kekuasaan antara eksekutif dengan legislatif yang masing-masing dipegang oleh presiden dan lembaga legislatif. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih secara langsung oleh rakyat lewat pemilu. Selain itu, meskipun parlemen berfungsi sebagai pemegang kekuasaan legislatif atau pembentuk undang-undang, presiden tetap memiliki hak mengajukan RUU serta membahas RUU bersama DPR untuk kemudian dilakukan persetujuan bersama[[44]](#footnote-44).

Mekanisme *check and balances* antara lembaga eksekutif dan legislative juga juga terlihat pada perubahan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945. Yang menyatakan bahwa, *”Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”* Pasal 20 ayat (1) tersebut mengatur jelas soal tugas dan kekuasaan DPR yang menjadi lembaga pembentuk undang-undang. Bagir Manan mengemukakan bahwa perubahan pasal ini adalah dalam rangka memulihkan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dalam rangka *checks and balances[[45]](#footnote-45)*.

Meskipun menurut Zain Badjeber, pasal tersebut di atas menjadi rancu dan malah justru terlemahkan dengan adanya rumusan Pasal 20 ayat (2),*”Setiap undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.”*. Tetapi justru frasa “persetujuan bersama”ini meneguhkan bahwa dalam fungsi legislasi tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas tetapi lebih merujuk kepada pembagian kekuasaan. Hal ini membenaran pendapat Alfred Stepen dan Cindy Skach bahwa pola hubungan yang demikian memosisikan legislatif tergantung pada eksekutif, atau sebaliknya eksekutif tergantung pada legislatif dalam proses legislasi*”[[46]](#footnote-46)*.142

Tetapi dalam rumusan pasal 20 ayat (5) menyatakan *bahwa “Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan*” dapat dimaknai bahwa presiden tidak dapat berbuat banyak dalam mengesahkan undang-undang yang telah disepakati bersama, karena tanpa pengesahan presiden rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Di sinilah terlihat *prinsip checks and balances* antara presiden dengan DPR kurang berimbang[[47]](#footnote-47).

**E. Hak Angket**

Prinsip *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat juga ditemukan dalam Pasal 20A UUD NRI 1945 bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan yang salah satu instrumennya adalah hak angket. Menurut *Black Law Dictionary* “angket” berarti *“an examination of witness (take down a writing) by or before an authorized judge for the purpose of gathering testimony to be used in trial.”* Artinya sebuah penyelidikan kepada para saksi (secara tertulis) baik sesudah ataupun sebelum disahkan oleh hakim dengan tujuan digunakan kesaksian di pengadilan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angket adalah penyelidikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan pemerintah[[48]](#footnote-48).

Menurut salah satu studi International Parlemen Union (IPU) bahwa hak angket adalah[[49]](#footnote-49),145 *“the review, monitoring, and supervision of government and public agencies, including the implementation of policy and legislation. This definition focuses o the purpose and nature of the oversight activities rather than on procedural stages in which they take place. It covers the work of parliamentary committess and plenary sitting, as well as hearings during the parliamentary stage of bills and budgetary cycle.”*

Dari defenisi IPU tentang angket dapat disimpulkan bahwa angket kegiatan me*review*, memonitoring, dan mensupervisi pemerintah dan badan-badan publik, termasuk yang menerapkan kebijakkan peraturan dan perundang-undangan. Hak angket sejatinya sangat erat kaitannya dengan pemikiran Plato dan Aristoteles yang telah ada sejak tradisi Yunani kuno. Hukum dan perundangan sangatlah penting untuk menata tatanan atau bangunan politik yang baik yaitu selalu berupa aturan hukum, peraturan yang sesuai agar membawa keadilan di dalam masyarakat. Dalam pemikiran Plato dan Aristoteles tidak menyebutkan adanya hak angket namun dalam konsepnya hak angket secara eksplisit pada saat itu telah ada dalam pengaturan hubungan antara rakyat dan penguasa jika terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh penguasa. Maka rakyat pada saat itu melawan atau mendelegasikan kepada perwakilannya untuk melakukan hukuman. Sama halnya dengan tujuan awal hak angket yakni mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak terjadi penyelewengan[[50]](#footnote-50).

Prinsip *checks and balances* antar lembaga negara dapat dilihat juga pada hubungan antara kekuasaan legislatif dan yudikatif. Jika Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, *”Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”* maka untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) difungsikanlah Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pemegang kekuasaan yudikatif yang kewenangannya salah satunya adalah meninjau apakah undang-undang yang telah dibuat bertentangan dengan konstitusi atau UUD.

Kewenangan tersebut dikenal pula dengan istilah *judicial review.* Sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD, bahwa pelembagaan *judicial review* diperlukan karena undang-undang itu adalah produk politik yang pasti tidak steril dari kepentingan politik anggota-anggota lembaga yang membuatnya. Produk politik bisa saja memuat isi yang lebih sarat dengan kepentingan politik kelompok dan jangka pendek yang secara substansial bertentang dengan peraturan yang lebih tinggi[[51]](#footnote-51).

Berdasarkan penjelasan di atas, ketiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif memiliki kedudukan yang sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

**F. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

**1. Pengertian dan Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) adalah lembaga yang dibentuk pada Tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentnag Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga yang berwenang memberantas korupsi adalah KPK[[52]](#footnote-52).

KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK memiliki visi yang mulia, yaitu mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Berdasarkan visi itu dapat dilihat keinginan KPK untuk segera memberantas masalah yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Misi yang diemban KPK sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. Visi misi KPK itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai KPK.[[53]](#footnote-53)

**2. Tujuan Dibentuknya KPK, Kedudukan, Asas Penyelenggaraan dan Tanggungjawab KPK**

KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku[[54]](#footnote-54).

Hal lain yang menjadi catatan dari kehadiran KPK adalah adanya dugaan pembentukan KPK adalah titipan kepentingan asing melalui bantuan donor. Hal lain yang memang tidak bisa dipungkiri keberadaaanya, walaupun tidak bisa dikatakan, bahwa KPK adalah titipan kepentingan liberal asing. KPK lebih merupakan lembaga yang hadir di saat yang sama ketika permintaan akan rezim Negara yang lebih mengusung transparansi dan akuntabilitas dengan pengejewantahan *good governance[[55]](#footnote-55).*

Kedudukan KPK diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. Selanjutnya Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

* + - 1. Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
			2. Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
	1. Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya.
	2. Menerbitkan laporan tahunan.
	3. Membuka akses informasi.

Asas-asas yang digunakan oleh KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas[[56]](#footnote-56). Sebagaimana penjelasan Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan :

* 1. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
	2. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
	3. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	4. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
	5. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

**3. Tugas dan Wewenang KPK**

Adapun tugas-tugas yang dijalankan oleh KPK sesuai Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 antara lain:

* 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
	2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
	3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
	4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
	5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugasnya Pasal 6 angka 1, KPK memiliki sejumlah wewenang. Sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 30 Tahun 2002 mencakup:

* 1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
	2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
	3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
	4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
	5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Pasal 8 UU Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2, mencakup:

a. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

b. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

c. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

d. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 3, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

* 1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.
	2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
	3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 4, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

* 1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara.
	2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
	3. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.
	4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
	5. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum.
	6. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 5, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

* 1. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah.
	2. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.
	3. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.
1. Titik Triwulan Tutik. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Edisi Pertama Cetakan Kedua.* Jakarta: Kencana, halaman 191. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid., [↑](#footnote-ref-2)
3. Sirajudin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang : Setara Press, 2015, hlm. 105 [↑](#footnote-ref-3)
4. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.16. [↑](#footnote-ref-4)
5. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 63. [↑](#footnote-ref-5)
6. Daawn Oliver*, Constitutional Reform In The Uk*, Oxford University Pres, London, 2003, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sulkaris S. Lepa Ratu, Hakikat Hak Angket Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, dalam Jurnal Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2017

 [↑](#footnote-ref-7)
8. Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, Thrid Edition Oxford Uniiversity Press, 1968, hlm. 86. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* Tahun 1945 Buku 3 Jilid 2, hlm. 1474 [↑](#footnote-ref-9)
10. Nelman, Kesuma*, Sistem Parlemen dalam Presfektif Ketatanegaraan di Indonesia,*Genta Publishing, Yogayakarta, 2014, hlm. 87 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Plebs* atau Plebian adalah kelompok yang mewakili rakyat jelata lihat lebih lanjut Margarito Kamis, *Jalan Panjang Konsttusionalisme Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.74. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Senatum Consultum* adalah forum yang harus dilalui sebagai syarat untuk menerima hukum yang dibuat plebs menjadi hukum yang mengikat umum lihat lebih lanjut *Ibid.*, hlm. 75. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, hlm. 77-78. [↑](#footnote-ref-13)
14. Saragih, Bintan R., *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm. 81 [↑](#footnote-ref-14)
15. Assihddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-8, 2016. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*, hlm. 285 [↑](#footnote-ref-16)
17. Jhon Locke, *TwoTreaties of Civil Government*, JM Dent and Sons Ltd, London, hlm. 190-192 dalam Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 74. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*, hlm. 75. [↑](#footnote-ref-18)
19. Fans Magnis Suseno*, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraam Modern,*Gramedia, Jakarta, hlm, 223-231 dalam Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. [↑](#footnote-ref-19)
20. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum …, Op.Cit.*, hlm. 286. [↑](#footnote-ref-20)
21. Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 75 [↑](#footnote-ref-21)
22. Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. Viii. [↑](#footnote-ref-22)
23. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/ 2017 tetang Pengujian Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid, hlm. 20.* [↑](#footnote-ref-24)
25. Nelman, Kesuma*, Sistem Parlemen….Op.,cit,* hlm 85 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid,* hlm. 85. [↑](#footnote-ref-26)
27. Muhammad Agus Maulidi, *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan mengikat Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-Undang Prespektif Negara Hukum*,Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 105-106. [↑](#footnote-ref-27)
28. Nelman Kusuma, *Sistem Parlemen dalam*…, *Loc. Cit*, hlm. 85 [↑](#footnote-ref-28)
29. Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm, 124. [↑](#footnote-ref-29)
30. Nelman Kusuma, *Sistem Parlemen dalam…,Op. Cit.*, hlm, 86. [↑](#footnote-ref-30)
31. Indra Rahmatullah, “Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem ketatanegaraan di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2 Desember 2013, hlm, 218. [↑](#footnote-ref-31)
32. Mawardi, M. Arsyad “*Pengawasan dan Keseimbangan antar DPR dan Presiden dalam Sistem ketatanegaraan RI”, Jurnal Pengadilan Negeri Jakarta*, 2008, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ridlwan, Zulkarnain, “*Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah”., Jurnal Konstitusi*, Pusat kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015, hlm. 312 [↑](#footnote-ref-33)
34. Huda, Ni’matul, *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 106. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibnu Sina ChandranegaraChandranegara, “Penuangan Checks and Balance ke dalam Konstitusi, Incorporation of Checks and Balances into Constitution”*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2016, hlm.13 [↑](#footnote-ref-35)
36. Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 106 [↑](#footnote-ref-36)
37. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme,* Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 184 [↑](#footnote-ref-37)
38. Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara …, Op.Cit.*, hlm, 108. [↑](#footnote-ref-38)
39. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan kedua, 2011, hlm. 68. [↑](#footnote-ref-39)
40. Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, …, *Op.Cit.*, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-40)
41. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan kedua, 2011, hlm. 69 [↑](#footnote-ref-41)
42. Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara …, Op. Cit.,* hlm, 113-114.. [↑](#footnote-ref-42)
43. Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*… *Op.Cit.*, hlm., 259. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ibid.,hlm. 219 [↑](#footnote-ref-44)
45. Bagir Manan , *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH Uii Press, Cet III, Yogyakarta, 2005, hlm 24 [↑](#footnote-ref-45)
46. Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*…, *Op.Cit.*, hlm., 224. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid*, hlm., 224. [↑](#footnote-ref-47)
48. Roma Rizky El-Hadi, *Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-48)
49. Fitria, *Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang No. 6 tahun 1954 tentang Hak Angke*t, *Jurnal Academia,* 2014, hlm. 84 [↑](#footnote-ref-49)
50. Ratu, Sulkaris S. Lepa, *Hakikat Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesi*, Skripsi Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2016, hlm. 14 [↑](#footnote-ref-50)
51. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm, 37. [↑](#footnote-ref-51)
52. Yudi Suparyanto. 2018. *Mengenal Lembaga Negara Indonesia.* Klaten: Saka Mitra Kompetensi, hlm. 51-52. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid.,* halaman 52. [↑](#footnote-ref-53)
54. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-54)
55. Zainal Arifin Mochtar. 2017. *Lembaga Negara Independen: Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi. Edisi Kesatu Cetakan Kedua,* Depok: Rajawali Pers, halaman 91. [↑](#footnote-ref-55)
56. Yudi Suparyanto. *Loc. Cit* [↑](#footnote-ref-56)